



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 100.3.3.3- **2** -2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM DAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu ditetapkan Tim Penyelenggaraan Dokumentasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
8. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
 2. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (DPA Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto).

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,



FAUZAN HAZAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
3. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR: 100.3.3.3- 2 -2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYELENGGARAAN
 JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI
 HUKUM DAN DOKUMENTASI PRODUK
 HUKUM DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ezeddin Zain, SH.ME	Pj. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Pembina
2	Drs. Irzam, K, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Pengarah
3	Indra Mulyono, SH.MH	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung jawab
4	Ely Nofiza, SH	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
5	Harmondus, S.Kom	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto	Anggota
6	Fitri Sundari, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
7	Andika Zulfiyanto, SH	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8	Indah Pratiwi, SH.MH	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Admin/ Operator
9	Richy Mansrifiesta,	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Admin/ Operator
10	Yola Gusri Yanifa, SH	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Admin/ Operator

4

11	Ainafitri, SH	Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Admin/ Operator
12	Murtini	Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Admin/ Operator
13	Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	-	Sekretariat

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,



FAUZAN HASAN